

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam konstitusinya, yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Implikasi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal penyelenggaraan ketatanegaraan maupun pemerintahan serta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh komponennya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady bahwa negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sama-sama tunduk kepada hukum yang berlaku, dalam arti semua orang yang sama diberlakukan sama oleh hukum, dan yang berbeda (secara rasional) diberlakukan berbeda pula. Dengan perkataan lain, dalam suatu negara hukum, hukum haruslah bersifat adil, sehingga ketika semua orang dalam negara tersebut harus tunduk kepada hukum, berarti tunduk kepada hukum yang adil pula.¹

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 179.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala bentuk aktivitas atau kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berlandaskan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan), diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²

Paham kerakyatan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di-amanatkan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Berdasarkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diidentifikasi bahwa

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014, hlm. 11.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara ke-sejahteraan).

Hukum sebagai *principle guiding*, demikian menurut Romashkin yang mengandung arti bahwa segala perilaku atau tindakan apapun yang akan dilakukan oleh setiap organ negara, baik penyelenggara maupun warga negara haruslah berdasar atas hukum. Berangkat dari makna hukum sebagai *principle guiding*, apabila hukum dilaksanakan secara konsisten maka hukum dapat menjadi sarana efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.³

Hukum yang ditetapkan secara umum mempunyai tujuan, yakni mengatur kehidupan masyarakatnya, sehingga tidak terjadi kekacauan dan benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Tindakan yang merugikan kepentingan orang lain dapat dikenakan sanksi, dan sanksi ini bersifat memaksa.

Atas dasar paham negara hukum dan paham kerakyatan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan seluruh rakyatnya, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, tanpa terkecuali, termasuk dalam hubungan bisnis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Perjanjian atau

³ Ahmad Gunaryo (Ed.), *Hukum, Birokrasi dan Kekuasaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Walisongo Research Institute, Semarang, 2001, hlm. 49.

kontrak tidak memiliki eksistensi secara fisik dan hal ini diakui oleh pengadilan.⁴

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian dan karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut pengaturan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵ Oleh sebab itu, perjanjian menimbulkan *prestasi* terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. *Prestasi* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang ada dalam perjanjian.⁶

Prestasi akan selalu ada baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau *unilateral agreement*, artinya *prestasi* atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu *kontra prestasi* atau kewajiban yang

⁴ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 18.

⁵ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting : Seni Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 41.

diharuskan dari pihak lainnya.⁷ *Prestasi* juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal-balik atau bilateral (*or reciprocal agreement*), di mana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai *prestasi* atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.⁸

Salah satu contoh *prestasi* yang timbul karena adanya perjanjian adalah pembayaran utang. Utang merupakan kewajiban yang timbul dari kontraktual, sehingga kewajiban ini disebut sebagai kewajiban kontraktual⁹. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa para pihak di dalam perjanjian, terikat dan harus melaksanakan *prestasi* atau kewajibannya. Namun demikian, selalu ada kemungkinan salah pihak tidak menunaikan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila debitor tidak melaksanakan/menunaikan kewajibannya, maka terjadilah *wanprestasi*. Peristiwa *wanprestasi* ini seringkali dikaitkan dengan syarat batal.

Dalam Hukum Perdata, syarat batal biasanya dikaitkan dengan perjanjian atau perikatan bersyarat. Suatu perikatan dikatakan bersyarat apabila perikatan tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Perikatan bersyarat terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

⁷ Herlien Boediono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 12.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

⁹ Alexander Veremyev, Peter Tsyurmasto dan Stan Uryasev, *Optimal Structuring of Collateralized Debt Obligation Contracts : An Optimization Approach*, Journal of Credit Risk, Vol. 8, No. 4, Winter 2012/13, hlm. 133-155.

1. Perikatan dengan suatu syarat tangguh, yaitu perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu; dan
2. Perikatan dengan suatu syarat batal, yaitu suatu perikatan yang sudah lahir justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud tersebut terjadi.

Namun demikian, syarat batal yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah syarat batal seperti yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, yang mana syarat batal tersebut dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk mengabulkan permintaan si tergugat, memberi-kan jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya kembali, dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara jelas memberikan intervensi yang besar bagi pengadilan dalam hal pemutusan suatu perjanjian. Pasal ini pada intinya menyebutkan bahwa dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya dapat membatalkan perjanjian, akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja

melainkan harus melalui pengadilan.¹⁰ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan yang mengesampingkan Pasal tersebut yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*¹¹, jika pihak lainnya melakukan *wanprestasi*.

Jadi, syarat batal di sini menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara hanya khusus mengatur ketika terjadi *wanprestasi*, tidak yang lain. Prinsipnya, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat *wanprestasi*, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara (*das sollen*). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu”. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat *wanprestasi*, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Dalam praktek, terutama dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pelaku bisnis sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah

¹⁰ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 26.

¹¹ Definisi *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut adanya pemenuhan *prestasi*, diakses dalam http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/fileiKamus_Hukum.pdf.

bersepakat menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Misalnya, dalam salah satu pasal dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku bisnis menyebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian ini, maka para pihak dengan tegas melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan diucapkannya suatu keputusan pengadilan untuk pengakhiran/batalnya suatu perjanjian.

Menurut Tunay Koksall bahwa salah satu pihak dalam perjanjian konstruksi dapat membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian yang disepakati bersama tentunya harus dicantumkan hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian.¹²

Beberapa contoh konkret perjanjian yang dibuat oleh para pelaku bisnis, antara lain perjanjian yang dibuat antara CV. Asian dengan PT. unas Inti Abadi dengan Nomor : 022/OPR/TIA-CV.A/III-2011 tentang Kontrak Sewa Alat Berat. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa perjanjian ini dapat diubah atau diputus sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas persetujuan bersama oleh dan antara para pihak dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Atas pengakhiran perjanjian seperti ini, para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata sepanjang pengaturan tentang dipersyaratkannya keputusan pengadilan untuk pembatalan suatu perjanjian.

¹² Tunay Koksall, *Fidic Conditions of Contract As a Odel For An International Construction Contract*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 8, pp, 2011, hlm. 140-157.

Contoh lain adalah perjanjian antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan PT. Jaya Real Property, Tbk. dengan Nomor : 009/DIR/PJA-JRPNII/2011 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ancol Barat. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata, khususnya yang mengatur tentang pembatalan perjanjian melalui pengadilan oleh karena hal-hal sebagai berikut :

1. Salah satu pihak tidak dapat memulai pembangunan dan pengembangan Tanah 1 dan Tanah 2 sesuai dengan jadwal waktu yang telah disetujui bersama karena ketidakmampuan atau kesalahan pihak lainnya;
2. Salah satu pihak telah menyerahkan pembangunan dan pengembangan Tanah 1 dan Tanah 2 yang dimaksud, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya;
3. Salah satu pihak menuntut pertimbangan pihak lainnya, tidak dapat menyelesaikan pembangunan dan pengembangan Tanah 1 dan Tanah 2 ter-sebut tanpa sebab yang jelas;
4. Pihak lainnya melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan berakibat kerugian pada salah satu pihak;
5. Salah satu pihak telah dinyatakan bangkrut; dan/atau
6. Salah satu pihak telah melanggar kondisi/ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

Faktanya, hampir semua perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha di Indonesia pada umumnya para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Akibat hukum dari pencantuman klausul tersebut, maka ketika terjadi *wanprestasi*, perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya telah batal. Dalam hal ini, *wanprestasi* merupakan syarat batal.

Pasal 1265 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-oleh tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam perikatan dengan syarat batal, perjanjian sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal apabila terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.¹³ Dengan demikian, si pemberi perjanjian yang telah menerima *prestasi* yang diperjanjikan harus membayar terhadap *prestasi* tersebut.

Pada sisi lain, beberapa ahli hukum maupun praktisi hukum khususnya hakim berpendapat bahwa *wanprestasi* tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus memintakan pembatalan terlebih dahulu kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak pemberi pekerjaan proyek konstruksi *wanprestasi*, maka penerima pekerjaan proyek konstruksi masih berhak mengajukan gugatan agar pihak pemberi pekerjaan konstruksi memenuhi perjanjian. Selain itu, berdasarkan ketentuan

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 62.

Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdara, hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada pemberi pekerjaan proyek konstruksi untuk memenuhi perjanjian dalam jangka waktu paling lama satu bulan meskipun sebenarnya yang ber-sangkutan sudah *wanprestasi* atau cidera janji. Dalam hal, ini hakim memiliki penilaian untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitor dibandingkan kerugian yang diderita jika kontrak dibatalkan.

Terdapat 2 (dua) pendapat dalam hal pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa putusan hakim adalah konstitutif berdasarkan:¹⁴

1. Alasan historis (sejarah), bahwa menurut Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, putusnya kontrak terjadi karena putusan hakim;
2. Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa *wanprestasi* tidak demi hukum membatalkan kontrak;
3. Hakim berwenang untuk memberikan *terme de grace* (tenggang waktu bagi debitor untuk memenuhi *prestasi* kepada kreditor), dan ini berarti bahwa perjanjian belum putus;
4. Kreditor masih mungkin untuk menuntut pemenuhan.

¹⁴ Periksa Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Cetakan Keempat, Binacipta, Jakarta, 2007, hlm.66-67. Bahkan menurut Subekti bahwa selain putusan itu bersifat konstitutif, hakim juga mempunyai kekuasaan "*descretionair*", artinya ia mempunyai wewenang untuk menilai kadar *wanprestasinya* debitor. Apabila kelalaian itu dinilai terlalu kecil, maka hakim berwenang menolak permintaan pemutusan kontrak, meskipun tuntutan ganti ruginya dikabulkan. Periksa Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 148.

Sementara itu, pendapat kedua yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*) didasarkan pada argumentasi, sebagai berikut :

1. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata, terletak pada sistematika Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur;
2. Para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan bantuan hakim, dengan syarat hal tersebut harus dinyatakan secara positif dalam kontrak;
3. Praktik penyusunan perjanjian komersial pada umumnya mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata, sehingga hal ini dianggap sebagai “syarat yang biasa diperjanjikan” (*bestandig geberukikelijk beding*) dan merupakan faktor otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian, kedudukan klausul ini dianggap mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak lebih kuat dibanding daya kerja Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata yang bersifat mengatur.

Fakta yang terjadi dalam putusan-putusan pengadilan bahwa tidak semua hakim berpendapat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata atau tidak diperkenankan atau menyimpangi hukum. Berikut ini disampaikan 2 (dua) putusan pengadilan yang memperbolehkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata untuk disimpangi dan 2 (dua) putusan pengadilan yang tidak memperbolehkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata untuk disimpangi.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.Ska yang memutus sengketa antara Djatmiko Hidayat (penggugat) dengan PT. Astra Sedaya Finance (tergugat), di mana penggugat menggugat tergugat atas penarikan objek sengketa berupa mobil Xenia disebutnya sebagai melawan hukum, sedangkan tergugat menyatakan bahwa tindakannya tidak melawan hukum mengingat penggugat telah melakukan *wanprestasi* (kredit macet), sehingga perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor : 01.300-303.00.090656.0 tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat telah batal dengan sendirinya mengingat dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Surakarta memenangkan pihak tergugat. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa tidak dilarang undang-undang dan bukanlah suatu pelanggaran jika para pihak *in casu* penggugat dan tergugat yang membuat perjanjian bermaksud melepaskan atau menyatakan tidak berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang mana pelepasan berlakunya Pasal tersebut yang tidak berakibat mengganggu ketertiban umum. Jadi, kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dapat dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam putusan peninjauan kembali (PK) atas sengketa perjanjian antara Perusahaan Umum (Perumka) dengan PT. Hosseldy Rabel tentang Persewaan Tanah Perumka seluas 3.096 m² di Jalan Nyi Raja Permas, Bogor

No. : 204/HK/TEK/1995 tertanggal 23 November 1995, dinyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pertama telah khilaf dan keliru serta menyalah artikan Pasal 1338 KUHPerdara dalam memutuskan mengenai kesepakatan para pihak terkait pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Berdasarkan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan bahwa mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan karena perjanjian ditandatangani dengan kesepakatan bersama, sehingga pemutusan perjanjian harus pula dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, dinyatakan dengan jelas bahwa sangat benar sekali perjanjian termasuk pasal-pasal mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak ditanda tangani para pihak dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, klausul pemutusan secara sepihak dengan mengabaikan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara harus dianggap sebagai persetujuan kedua belah pihak yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, maka pemutusan perjanjian tidak perlu melalui lembaga pengadilan.

Putusan peninjauan kembali (PK) sengketa perjanjian pembelian kembali “*note*” atas 10 (sepuluh) lembar Surat Pengakuan Utang Jangka Menengah/*Medium Term Note* antara Presiden Republik Indonesia *c.q.* Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara *c.q.* PT. Djakarta Lloyd (Persero) selaku pemohon peninjauan kembali dengan PT. Globex Indonesia selaku termohon peninjauan kembali, PT. Danpac Sekuritas dan PT. Bank Windu

^{d/h}. PT. Bank Multicor selaku para turut termohon peninjauan kembali. Dalam perjanjian tersebut, para pihak sepakat untuk tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, karenanya dapat ditafsirkan bahwa perjanjian antara para pihak telah berakhir dan/atau batal dengan sendirinya (secara otomatis) tanpa perlu dibatalkan melalui pengadilan. Namun, para pihak dalam peninjauan kembali ini sepakat bahwa memang ada kesepakatan *in case* para pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara terkait dengan pembatalan perjanjian. Akan tetapi, sudah menjadi ketentuan hukum dan yurisprudensi di Indonesia bahwa pembatalan terhadap suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan suatu putusan pengadilan. Atas dasar itu, maka ketentuan mengenai pembatalan sepihak dalam perjanjian tanggal 21 Desember 2006 tidak memiliki nilai hukum.

Putusan perkara perdata tingkat kasasi antara Didit Prawito selaku pemohon kasasi dengan PT. Holland Colours Asia selaku termohon kasasi, dalam sengketa perjanjian pengadaan rumah karyawan atas bantuan perusahaan yang dibayarkan karyawan secara angsuran ringan tanpa dikenakan bunga. Dalam perjanjian yang dibuat, para pihak telah sepakat dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja sebelum lunasnya pembayaran angsuran termaksud, maka perjanjian tersebut batal pada ketika itu juga dan mengenai hal itu para pihak sepakat menyimpang dari ketentuan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara serta penggugat akan mengembalikannya seluruh jumlah angsuran yang telah diterima dari tergugat,

sedangkan tergugat harus segera mengembalikan seluruh tanah dan bangunan terletak di Perumahan Kedungturi Permai Blok Kedungturi, Taman, Sidoarjo dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Namun dalam pertimbangan putusannya, hakim kasasi berpendapat menyimpangi Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang dinyatakan sendiri di dalam klausula pasal-pasalnva sehingga jelas-jelas perjanjian tersebut melanggar hukum. Dalam hal ini, pengertian “dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung arti tidak boleh bertentangan dengan hukum dan/atau menyimpangi hukum.

Berdasarkan contoh putusan yang telah dikemukakan di atas mengenai pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, dua pendapat tersebut di atas saling bertolak belakang, yaitu : *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak, dan *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), sehingga dapat disimpangi oleh para pihak.¹⁵

Dari sisi kepatutan, mungkin pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dapat diterima apabila substansi perjanjian telah memberikan jaminan adanya keseimbangan bagi para pihak. Namun pada kenyataannya, tidak jarang ditemukan perjanjian yang berat sebelah dan

¹⁵ Agus Yudha Harmoko, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Widya Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 271. Lihat juga dalam Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 52.

cenderung merugikan kepentingan salah satu pihak. Misalnya dalam praktik bisnis masih ditemukan suatu perjanjian yang mencantumkan klausul baku tentang pembatasan tanggung jawab salah satu pihak apabila timbul suatu risiko.¹⁶ Terhadap perjanjian yang demikian, maka pengabaian Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara perlu ditelaah secara mendalam apakah dapat diterima berdasarkan asas kepatutan di atas.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya, pembatalan perjanjian sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah.¹⁷ Pihak yang lebih lemah umumnya hanya bisa menerima segala kondisi yang ditawarkan oleh pihak lawan (perjanjian baku). Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara) yang merupakan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara).

Alasan banyak pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara seringkali sebagai tafsiran bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Pasal-pasal di dalamnya hanya merupakan pelengkap. Jadi, para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara). Bagi yang setuju dengan penyimpangan, biasanya mereka mengajukan dalil bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para

¹⁶ Lerry Pattra, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur Dengan Perusahaan Mitra*, diakses dalam repository.unand.ac.id/1020/1/Lerrypattn-a_05211033.rtf.

¹⁷ No Mand Lands, *Pasal 1266 KUHPerdara : Syarat Batal yang Salah Kaprah*, diakses dalam bh4ktl. multiply. com/.../Pasal-1266-KUHPerdara-Syarat-Batal-yang-. salah-kaprah.

pihak (Pasal 1338 KUHPerdara). Namun, seringkali mereka lupa bahwa untuk dapat melakukan penyimpangan, perjanjian tersebut harus sudah benar-benar dibuat secara sah, seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan permasalahan di atas, justru menjelaskan bahwa ketentuan kedua Pasal tersebut sebenarnya tidak salah. Sebab sekalipun *wanprestasi* dianggap sebagai syarat batal sehingga menyebabkan perjanjian berakhir, berakhirnya perjanjian itu bukan karena demi hukum, melainkan harus melalui pernyataan pembatalan oleh hakim. Hal ini jelas terlihat dari Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara di mana dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Bahkan pada Pasal 1266 ayat (3) KUHPerdara ditegaskan bahwa perjanjian itu tetap bukan batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan, sekalipun di dalam perjanjian itu dicantumkan soal *wanprestasi* sebagai syarat batal. Kemudian pada Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdara menambahkan bila *wanprestasi* sebagai syarat batal tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim memiliki kebijakan berdasarkan pertimbangan keadaan memberi jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan bagi pihak yang *wanprestasi* untuk memenuhi kewajibannya. Dalam konteks terakhir ini, bahkan menurut hakim berhak pula untuk mempertimbangkan dan menilai besar kecilnya kelalaian kontraktor yang *wanprestasi* itu dibandingkan dengan akibat pembatalan perjanjian yang akan menimpa kontraktor itu. Dengan kata lain, ketika hakim harus memutuskan gugatan pembatalan perjanjian karena *wanprestasi*

sebagai syarat batal, maka ia harus memperhatikan berbagai asas hukum perjanjian yang lazim, yaitu asas itikad baik.¹⁸

Persoalan yuridis yang menarik dikaji dalam hal ini adalah adanya dua pendapat terhadap Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Secara ringkas disebutkan pendapat pertama menyatakan bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata ditafsirkan sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*),¹⁹ dan karenanya tidak boleh disimpangi para pihak melalui (klausul) perjanjian mereka. Putusan hakim dalam hal ini bersifat konstitutif, artinya putusannya perjanjian itu diakibatkan oleh putusan hakim, bukan bersifat deklaratif (perjanjian putus karena adanya *wanprestasi*, sedang putusan hakim sekedar menyatakan saja bahwa perjanjian telah putus). Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*). Dengan demikian, persoalan tersebut menarik untuk diteliti mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian bisnis dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak. Dengan penelitian ini akan dicari alasan-alasan mengapa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian bisnis, dan pada prakteknya tidak

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Menurut Pitlo bahwa untuk mengetahui suatu undang-undang bersifat memaksa atau melengkapi kadang-kadang tidak mudah. Namun demikian, dengan rumusan kata-kata “memerintahkan”, “melarang”, “tidak boleh”, “tidak dapat” menunjukkan sifat memaksanya. Begitu juga apabila menyangkut kepentingan umum menunjukkan karakter memaksanya suatu aturan. Periksa A. Pitlo, *Het Systeem van Het Nederlandse Privaatrecht*, terjemahan D. Saragih, Alumni, Bandung, 2003. h1m. 13-20.

menimbulkan masalah hukum. Namun di lain sisi, penyimpangan atau pelanggaran dari KUHPerdota tidak melanggar hukum.

Signifikasi dari hasil penelitian yang akan dilakukan, khususnya bagi kalangan bisnis untuk berhati-hati dalam pencantuman syarat batal yang berarti mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota, mengingat pencantuman syarat batal dapat dikenakan gugatan melanggar hukum. Bagi kalangan praktisi dapat memberikan signifikasi yang berupa per-timbangan baru dalam menentukan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota, apakah termasuk hukum yang memaksa (*dwingend recht*) atau hukum yang mengatur (*aanvullend recht*).

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, menarik untuk diketahui dan diteliti lebih jauh mengenai pencantuman syarat batal yang terdapat dalam perjanjian yang akan dituangkan dalam disertasi yang berjudul :
“Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Mengapa syarat batal perjanjian dan permasalahannya dalam praktik belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota?

3. Bagaimana rekonstruksi syarat batalnya perjanjian yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji alasan syarat batal perjanjian dan permasalahannya dalam praktik belum berkeadilan;
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata;
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji rekonstruksi syarat batalnya perjanjian yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu, perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan kegunaan praktis bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan data penelitian dan literatur yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum, khususnya hukum bisnis dan ilmu pengetahuan lainnya;

- b. Memberi masukan bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbasis nilai keadilan;
- c. Sebagai bahan kajian awal yang lebih mendalam bagi peneliti lainnya yang akan melakukan kajian atas syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbasis nilai keadilan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait atau *stakeholders* dalam meningkatkan syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbasis nilai keadilan;
- b. Menambah wawasan dan dapat memberikan informasi dalam memahami syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan, salah satu wujudnya berupa kontrak/perjanjian. Para pihak dalam suatu perjanjian memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Pengadilan harus memberikan kemudahan terhadap individu atas setiap penawaran untuk membuat perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.²⁰

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Buku III Tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas *concordantie*.²¹

Di setiap pelaksanaan perjanjian, adakalanya berjalan tidak sesuai dengan harapan. Salah satu pihak bisa saja melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*, sehingga merugikan pihak yang lain. Adanya *wanprestasi* dari salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta perjanjian untuk dibatalkan.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

²¹ Seputar Pengetahuan.com, *Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber Hukum & Jenisnya*, diakses dalam <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-hukum-perdata-sejarah-asas-sumber-hukum-jenis-jenis.html>.

Syarat batal adalah suatu batasan di mana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (*wanprestasi*), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang *wanprestasi*).²²

Pemutusan perjanjian karena *wanprestasinya* debitor diatur dalam Pasal 1266-Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I Buku III KUHPerdara. Pasal adalah bagian dari bab atau artikel (dalam undang-undang).²³ Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”, sedangkan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Syarat batal sebagaimana ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata bagi sebagian debitor dianggap merugikan atau tidak memberikan keadilan, terutama bagi debitor. Apabila perjanjian dibatalkan, maka para pihak yang telah menerima *prestasi* atau telah menerima haknya, diwajibkan untuk mengembalikannya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, *prestasi* yang telah diterima sulit untuk dikembalikan, layaknya tidak terjadi apa-apa.

²² Legal Akses.com, “*Syarat Batal*” *Perjanjian*, diakses dalam <http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian/>.

²³ Lektur.ID., *Arti Kata Pasal Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dalam <https://lektur.id/arti-kata/pasal.html>.

Dengan demikian, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap syarat batal dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁴ Berbasis adalah mendasarkan,²⁵ atau suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.²⁶ Nilai menurut Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm adalah suatu gagasan bersama-sama (kolektif) mengenai apa yang dianggap penting, baik, layak dan diinginkan. Sekaligus mengenai yang dianggap tidak penting, tidak baik, tidak layak dan tidak diinginkan dalam hal kebudayaan. Nilai merujuk kepada suatu hal yang dianggap penting pada kehidupan manusia, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.²⁷ Sedangkan keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka.²⁸ Rekonstruksi yang diharapkan dari syarat batal tersebut adalah memberikan keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Pembatalan perjanjian karena wanprestasi harus dinilai terlebih dahulu seberapa besar kelalaian debitur, sehingga sangat diperlukan campur tangan negara yakni pengadilan untuk mempertimbangkan dan menilai wanprestasinya debitur.

²⁴ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

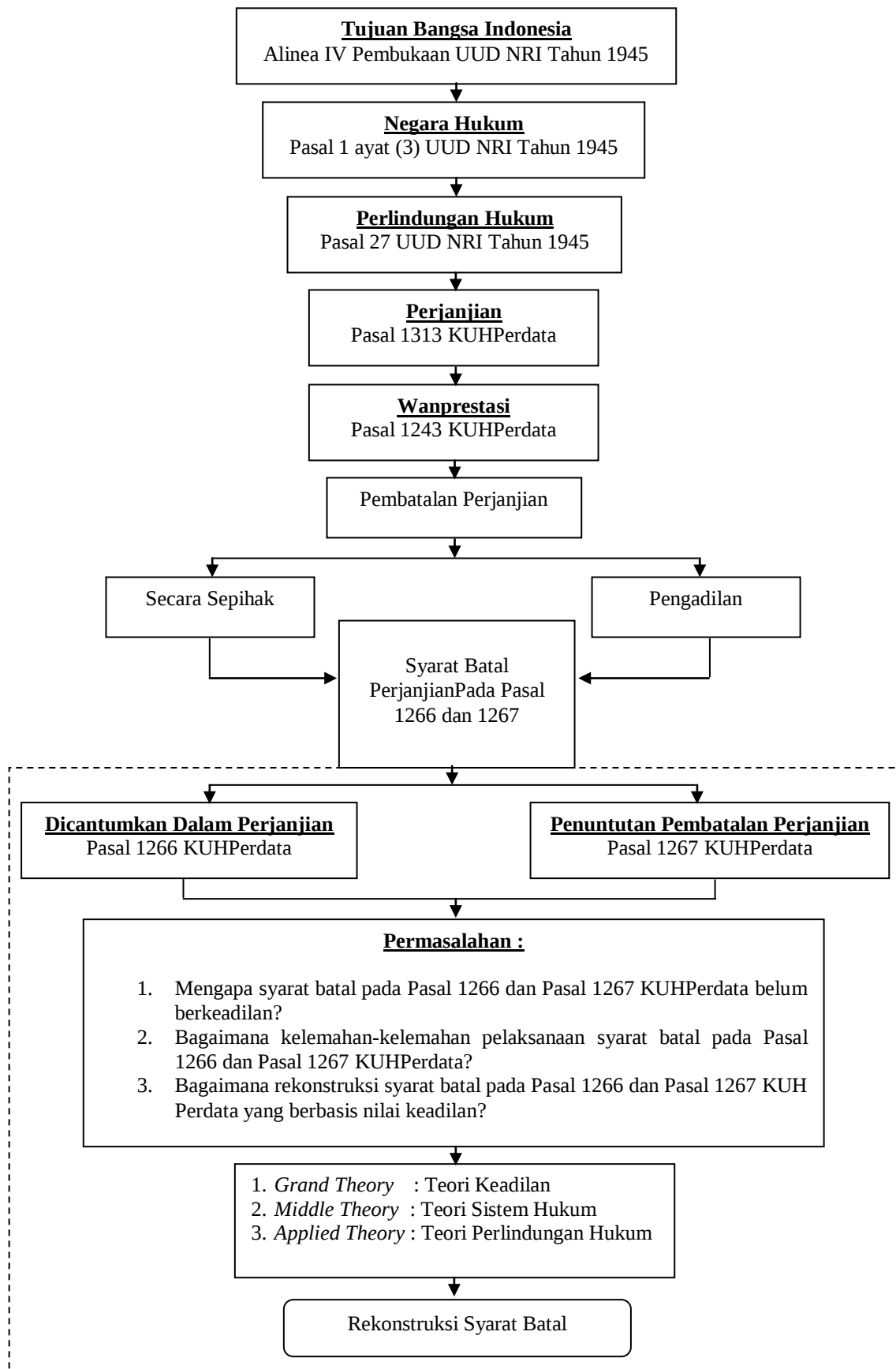
²⁵ Persamaan Kata.com, *Persamaan Kata Dari Berbasis*, diakses dalam <https://m.persamaankata.com/26792/berbasis>.

²⁶ Lektur.ID, *Arti Kata Berbasis Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dalam <https://lektur.id/arti-kata/berbasis.html>.

²⁷ Zakky, *Pengertian Nilai Menurut Para Ahli dan Secara Umum*, diakses dalam <https://www.zonareferensi.com/pengertian-nilai/>.

²⁸ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10

F. Kerangka Pemikiran



G. Landasan Teori

1. *Grand Theory* : Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut '*adl*'. Sinonim dari kata '*adl*' yaitu *qist*, *qashd*, *istiqomah*, *nashib*, *hishsha*, *mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. '*Adl*' menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.²⁹

Secara harfiah kata '*adl*', yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "*adalah*" yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equalibrium*).³⁰

Keadilan merupakan suatu prinsip kreatif-konstruktif dan keutamaan moral.³¹ Ibnu Manzur seorang leksikograf menyatakan bahwa sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang itu identik dengan makna keadilan. Gagasan tentang '*adl*' sebagai kebenaran, yaitu sepadan dengan gagasan kejujuran dan kepantasan yang

²⁹ Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhamad Ghallab, *Inilah Hakekat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966, hlm. 148.

mungkin lebih tepat digunakan dalam istilah *istiqamah* atau disiplin dan rutinitas. Keadilan dalam Islam mengambil 4 (empat) bentuk, yaitu :

a. Keadilan dalam membuat keputusan;

Allah S.W.T berfirman yang artinya : “Sesungguhnya Allah S.W.T menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah yaitu Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa ayat 58);

b. Keadilan dalam perkataan;

Allah S.W.T berfirman, yang artinya : “Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia, yaitu kerabatmu” (Q.S. Al-An’am ayat 152).

c. Keadilan dalam mencari keselamatan;

Allah S.W.T berfirman, yang artinya : “Takutlah kamu pada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka ditolong” (Q.S. Al-Baqarah ayat 123);

d. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan.

Allah S.W.T sebagaimana firman-Nya : “Namun orang-orang kafir mempersukutkan (sesuatu) dengan Tuhan mereka” (Q.S. Al-An’am ayat 1).

Islam dengan tegas memerintahkan agar orang beriman untuk berbuat adil, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu, sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu *kemaslahatannya*. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa ayat 135).

Pada ayat lain Allah S.W.T berfirman, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah ayat 8).

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al Quran. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat

diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing.³²

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.³³ Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghidarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.³⁴

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan hukum. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna, yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender. Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu

³² Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 127.

³³ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

³⁴ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yoga Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-53.

keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan menuntut persamaan (*equality*).³⁵

Roos mengemukakan bahwa prinsip formal keadilan, yaitu sebagai dasar hukum. Peraturan legal sebaiknya dibuat dengan tidak sewenang-wenang, tetapi berdasarkan aturan umum. Pada awalnya, hukum diciptakan mewujudkan keadilan. Dalam perkembangannya, keadilan menjadi salah satu tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Geny dengan teori Etisnya. Menurut teori etis bahwa pada dasarnya tujuan hukum untuk men-capai keadilan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis.³⁶

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah.³⁷

Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain. Menurut N.E. Algra apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* atau kesesuaian dengan hukum pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya tidak mengatakan itu adil tetapi mengatakan hal itu saya

³⁵ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 86 dan 87.

³⁶ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 128.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 61.

anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.³⁸

Aristoteles mengatakan bahwa : “*Justice is political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is right*”.³⁹ Berdasarkan sifatnya, keadilan dibedakan 2 (dua) macam, yaitu :⁴⁰

a. Keadilan umum;

Pembentukannya diidentifikasi dengan keseluruhan kebenaran, kebaikan lengkap, dan pandangan hukumnya meliputi seluruh jangkauan aktivitas manusia. Hal ini terlalu luas untuk dapat dijangkau sehingga keadilan umum dapat diterima dengan kesesuaian hukum. Dalam menyetujui tuntutan keadilan perlu meyakinkan bahwa semua yang dilibatkan telah mempertimbangkan dan tidak seorangpun diberi preferensi pada dasar yang tidak relevan.

b. Keadilan utama.

Keadilan utama atau keadilan khusus terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif atau komutatif :

- 1) Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya “*suum cuique tribuere* atau *to each his own*”. Dengan kata lain, keadilan distributif harus mempertimbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan

³⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 86.

³⁹ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 129.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 59-60.

distributif mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Keadilan dis-tributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Menurut Aristoteles kebaikan diinterpretasikan secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, standar disesuaikan dalam perbedaan masyarakatnya;

2) Keadilan korektif, yaitu memperbaiki kesamaan yang dilanggar.

Tujuan keadilan korektif, yaitu memperbaiki keseimbangan yang terganggu dalam bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya. Prinsip keadilan korektif, yaitu kesamaan aritmatika. Di mana kelompok-kelompok diperlakukan secara sama dan tujuan penilaian ada di antara ke-untungan dan kerugian. Keadilan korektif disebut juga keadilan komutatif yang menurut Sudikno Mertokusumo diartikan memberi kepada setiap orang sama banyaknya.

Dalam sebuah dialog, Socrates dengan Adimantus menanyakan : Apakah yang dimaksud dengan keadilan? Socrates menjawab, keadilan itu bentuknya bermacam-macam. Salah satu di antaranya pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik karena pemerintah yaitu pimpinan rakyat. Pendapat Socrates sejalan dengan pendapat Khong Hu Cu dari leluhurnya Cina, yaitu : Jika anak sebagai anak, jika ayah sebagai ayah, dan jika raja sebagai raja. Jika mereka sudah melaksanakan kewajiban, itulah keadilan.⁴¹

⁴¹ Burhanuddin Salam, *op.cit.*, hlm. 128.

Ajaran keadilan menurut Plato, merupakan bagian dari *cardinal virtue* atau kebajikan pokok yang terdiri empat jenis, yaitu keadilan (*justice*), kebijaksanaan (*wisdom*), keberanian (*courage*), dan penguasaan diri (*self control*). Aristoteles menganggap bahwa keadilan itu bukan bagian dari *virtue*, tetapi meliputi keseluruhan. Berbuat *virtue* berarti berbuat keadilan.⁴²

John Rawls merupakan pendukung keadilan formal, yang secara konsisten menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan yang berbasis peraturan bahkan bersifat administratif formal tetap penting karena pada dasarnya memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus sama harus diperlakukan sama. Keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.⁴³

Eksistensi masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Jika peraturan hukum sangat penting, konsistensi dari para penegak hukum dan pelaksanaan hukum menjadi tuntutan mutlak. Konsistensi penerapan peraturan hukum, meski tidak adil masih dapat membantu masyarakat melindungi dirinya sendiri dari berbagai konsekuensi buruk.⁴⁴

Keadilan formal tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya masyarakat yang tertata baik atau *well-ordered*

⁴² *Ibid.*, hlm. 118.

⁴³ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 130 dan 131.

⁴⁴ *Ibid.*

society. Konsep keadilan hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat jika konsep tersebut dapat diterima masyarakat secara umum. Keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa.⁴⁵

Sebenarnya, keadilan menurut John Rawls merupakan sebuah kritik mengenai *utility* teori yang dikemukakan Jeremy Bentham. John Rawls tidak sependapat dengan konsep *utility* teori. Menurut John Rawls utilitarisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan manusia tertentu yang dilakukan. Baik buruknya tindakan manusia secara moral tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut. Bahkan menurut Ronald Dworkin dengan *goal based theory*nya mengatakan bahwa utilitarisme gagal menjamin keadilan sosial, karena lebih mendahulukan asas manfaat dari pada hak.⁴⁶

Kegagalan utilitarisme tidak tepat apabila dijadikan basis untuk membangun konsep keadilan. Menurut John Rawls, keadilan yaitu *fairness*. Pemikiran Rawls dipengaruhi pandangan Immanuel Kant yang menarik hubungan paralel antara keadilan sebagai *fairness* dengan imperatif kategoris.⁴⁷

Rawls mengungkapkan bahwa *person moral* secara mendasar ditandai 2 (dua) kemampuan moral, yaitu :⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 131 dan 132.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

- a. Kemampuan mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu didorong untuk mengusahakan kerja sosial;
- b. Kemampuan membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep baik yang mendorong semua orang mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai manfaat primer dalam dirinya.

Teori keadilan didasarkan pada konsep *person moral* mempunyai makna penting. Konsep *person moral* pada akhirnya menentukan isi dari prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan kata lain, konsep yang tepat mengenai *person moral* harus menjadi patokan bagi sebuah teori keadilan. Rawls mengungkapkan bahwa teori keadilan menetapkan dengan tegas suatu konsep khusus mengenai *person* sebagai unsur di dalam prosedur pembentukan konsep keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari prosedur seperti inilah yang menentukan isi dari prinsip-prinsip pertama keadilan. Di dalam prosedur ini *person-person* adalah pelaku-pelaku rasional, menetapkan prinsip-prinsip pertama keadilan melalui kesepakatan.⁴⁹

Teori keadilan yang memadai, yaitu teori yang mampu mengakomodasikan sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya masyarakat yang tertib dan teratur. Rawls mengem-bangkan konsep keadilan dengan pendekatan kontrak. Dengan pendekatan kontrak, unsur kesamaan kedudukan, kebebasan dan rasional

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 132 dan 133.

akan ter-penuhi. John Rawls mengemukakan, membangun konsep yang membela keadilan yang memadai guna membangun demokrasi.⁵⁰

Hanya yang perlu dicermati mengenai konsep keadilan dan kebenaran, mereka mengembangkan secara metodologis pada populasi yang menganut paham liberal. Ada faktor lain yang turut menunjang berlakunya konsep-konsep tersebut, yaitu tingkat pendidikan dan latar belakang budaya. Jika diterapkan di negara lain, tentu perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kendala. Perbedaannya, budaya bangsa Indonesia paternalistik. Perbedaan tersebut secara metodologis dapat mempengaruhi hasil pengujian suatu konsep atau teori, khususnya teori keadilan menurut John Rawls.⁵¹

Teori John Rawls dikembangkan pada masyarakat yang berakar budaya liberal dan menonjolkan hak-hak individu. Kebenaran dan keadilan merupakan tuntutan masyarakat secara universal.⁵²

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawl, yakni "*Justice as Fairness*". Pada dasarnya, *Justice as Fairness* merupakan keadilan prosedural murni yang menekankan pentingnya suatu prosedur *fair* demi menjamin lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

yang adil. Keadilan prosedural murni tidak hanya menuntut kesamaan (*equality*), melainkan menuntut *fairness*.⁵³

Pada dasarnya, teori keadilan John Rawls merupakan dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Teori keadilan Rawls merupakan reaksi dan kritik terhadap teori yang dikemukakan Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum, yaitu *utility*. Menurut teori ini tujuan hukum, yaitu *the greatest good of the greatest number*. Pada hakikatnya tujuan hukum, yaitu manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵⁴

Teori *justice as fairness* secara metodologis dibangun pada masyarakat penganut paham liberalisme. Teori keadilan ini mempunyai tujuan menjamin pelaksanaan hak setiap individu. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kontrak. Berdasarkan pendekatan ini, prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua *person* yang bebas, rasional dan sederajat. Dalam perkara perdata pendekatan tersebut dapat diselesaikan.⁵⁵

Teori keadilan John Rawls dipandang sebagai pendukung keadilan formal. Konsistensinya dalam menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Oleh

⁵³ *Ibid.*, hlm. 141.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

karena konsistensi peraturan dan hukum sangat penting, dalam pelaksanaannya para penegak hukum menjadi tuntutan mutlak.⁵⁶

Keadilan sebagai *fairness* merupakan keadilan prosedural murni. Penekanannya pada prosedur yang *fair* demi menjamin putusan-putusan yang setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Keadilan prosedural murni tidak hanya menuntut kesamaan (*equality*), melainkan juga *fairness*.⁵⁷

Keadilan *fairness* yang dibangun John Rawls didasarkan pada prinsip kebebasan dan prinsip hak. Kebebasan ditempatkan setara dengan nilai-nilai lainnya. Hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak dapat ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomis. Kekuatan dari keadilan dalam arti *fairness* justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.⁵⁸

Ketidaksamaan dalam distributif nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan, asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Keadilan sebagai *fairness* menuntut ditemukannya suatu prosedur yang mampu menjamin dengan baik suatu distribusi yang adil. Keadilan sebagai *fairness* juga menuntut adanya keuntungan yang bersifat timbal balik. Artinya, apa yang menjadi

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 51.

⁵⁸ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 143 dan 144.

keuntung-an bagi satu pihak, tidak boleh menjadi kerugian bagi pihak lain konsep.⁵⁹

Keadilan yang dikemukakan John Rawls dapat disederhanakan sebagai berikut :⁶⁰

- a. Keadilan *fairness* merupakan kritik dan reaksi terhadap teori *utility*;
- b. Secara metodologis dibangun dalam prinsip liberal;
- c. Keadilan *fairness* bertumpu pada kebebasan dan hak individu, bukan prinsip manfaat;
- d. Keadilan *fairness* mendasarkan pada pendekatan kontrak;
- e. Keadilan *fairness* menempatkan hukum dan peraturan pada landasan utama;
- f. Keadilan *fairness* termasuk pendukung keadilan formal, yaitu keadilan prosedural murni;
- g. Keadilan *fairness* menuntut keuntungan secara timbal-balik.

2. *Middle Theory* : Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).⁶¹

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu : komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut :⁶²

In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense - or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence.

Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya.

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :⁶³

- a. *Structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);

We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with the legal system

⁶¹ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 106 dan 107.

⁶² Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 167.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 167-169.

*has **structure**. The system is constantly changing : but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, longterm patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to come. This is the structure of the legal system - its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.*

Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisa seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan, tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang-aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin (atau mungkin pada abad terakhir) dan akan datang dalam waktu yang lama. Inilah struktur dari sistem hukum inilah kerangka atau susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan.

b. *Substance* (ketentuan perundang-undangan);

*Another aspect of the legal system is its **substance**. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that*

burglars can be sent to prison, that by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

c. *Legal culture* (budaya hukum).

*Another aspect of the legal system is the **legal culture**. By this is meant the actual rules, norms, and behaviors patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap

masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya.

Terlebih dengan meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).⁶⁴

Proses penegakan hukum dengan menggunakan skema Friedman mencakup seluruh sub-sistem hukum, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, yang di dalamnya terdapat persoalan-persoalan sebagai berikut :⁶⁵

- a. *Legal substance* adalah sama dengan faktor hukum;

Faktor hukum adalah faktor menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat

⁶⁴ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 88.

⁶⁵ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 15-18.

penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya.

Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain : apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Pada dasarnya, suatu perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik dari keberlakuan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Berlaku secara yuridis, artinya bahwa hukum harus dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang berwenang menurut tata cara yang sah. Jadi, hukum tersebut harus diresmikan dan diundangkan berdasarkan suatu peraturan atau prosedur yang telah ditentukan;
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya bahwa hukum dapat berlaku secara efektif diakui, ditaati atau dipatuhi di dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berlakunya hukum di

⁶⁶ Soerjono Soekanto (Ed.), *Inventarisasi dan Analisa Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 12.

dalam masyarakat dapat dipaksakan dan atas (oleh penguasa) atau diterima dengan ikhlas oleh para warga masyarakat; dan

- 3) Berlaku secara filosofis, artinya bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat telah dipatuhi sesuai dengan maksud pembentuk hukum. Berlakunya hukum secara filosofis sangat ditentukan oleh berlakunya hukum secara sosiologis. Dengan demikian, berlakunya hukum secara sosiologis merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berlaku secara filosofis.

Di manapun juga hukum tidak akan dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, berarti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat lebih cepat daripada perubahan hukum. Hal ini mengakibatkan bahwa hukum selalu ketinggalan atau dengan perkataan lain, hukum tidak pernah mendahului mengatur hal-hal yang akan terjadi atau yang belum pernah terjadi, sehingga sangat me-mungkinkan untuk terjadinya perubahan-perubahan.

- b. *Legal structure* mencakup kelembagaan hukum, struktur/organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum; sedangkan

Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Di sini, persoalannya adalah : sejauhmana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan

wewenangannya secara tepat, sejauhmana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas diperkenankan me-lakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan konteks-tual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

Menurut Van Doorn bahwa terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.

Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana dimaksud, antara lain : apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan, dan lain-lain) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif, dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum.

Faktor organisasi dan birokrasi, terkait dengan tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Menurut Peter M. Blau bahwa lembaga-lembaga hukum mempunyai per-kiraan-perkiraannya sendiri mengenai apa yang “normal” dalam hubungan dengan beban pekerjaannya. Lembaga-lembaga hukum

sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi.

Gejala tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Semua efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.

- c. *Legal culture* meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan seperti : apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Jan S. Maringka menyebutkan problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum, antara lain mengenai : ⁶⁷

- a. Menyangkut masalah elemen substansi hukum, di mana dalam praktek antara *das Sollen* dan *das Sein* seringkali tidak berjalan. Sering terjadi

⁶⁷ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 5 dan 6.

ambiguity dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk perundang-undangan, di mana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi *logic* dari perbedaan penafsiran ini akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum;

- b. Elemen kedua berupa struktur hukum, menyangkut kelembagaan. Isue yang sering muncul ke permukaan adalah menyangkut sumber daya manusia (SDM) atau *brainware*, karena dipandang selama ini profesionalitas aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, meski pun dipandang sebagai problema-tika klasik, sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan *hardware* maupun *software* cukup menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum, seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji maupun tunjangan fungsionalnya, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, komputer, internet dan sebagainya;
- c. Elemen terakhir, yaitu budaya hukum, yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat. Gejala timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini seperti kasus main hakim sendiri, antara lain berupa penganiayaan, pembakaran para pelaku kriminal. Tidak jarang

pula perilaku tersebut berujung kepada pelecehan terhadap aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya, baik diakibatkan karena turun-nya kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, maupun sebagai usaha untuk menghalangi penegakan hukum itu sendiri, meng-ingat tersangka/terdakwa berasal dari kelompok masyarakat tertentu.

3. *Applied Theory* : Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*recht bescherming van de burgers*”.⁶⁸

Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁹

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁷⁰

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁷¹

Berikut adalah beberapa definisi mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu :

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 dan 69.

⁷⁰ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda karya, Bandung, 1993, hlm. 79.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*, hlm. 69.

- a. Satjipto Raharjo;⁷²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Philipus M. Hadjon;⁷³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- c. C.S.T. Kansil;

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- d. A. Muktie Fadjar.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

⁷² *Ibid.*, hlm. 54.

⁷³ Max Mag, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

lingkungan-nya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum, yaitu pendukung hak dan ke-wajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁷⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

Untuk menjawab permasalahan, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir

⁷⁴ Ni2nk Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, diakses dalam <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.⁷⁵

Paradigma konstruktivis ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian, yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus-menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mengembangkan paradigma konstruktivisme harus didasarkan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut :⁷⁶

- a. Ontologis;
- b. Epistemologis;
- c. Metodologis; dan
- d. Aksiologis.

Fungsi ontologi yang dipahami sebagai realitas kebenaran dari pada konstruksi sosial bersifat relatif. Relatifitas kebenaran tersebut yang dianggap relevan dengan fakta-fakta sosial sebagai fakta empiris,

⁷⁵ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁷⁶ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian*, Tiara Wacana, Yogya, 2001, hlm. 110-111.

kaitannya dengan epistemologi mengenai temuan dari suatu proses penelitian yang dipahami sebagai hasil interaksi antara objek yang diteliti dengan subjek yang melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan metodologi yang berangkat dari interaksi antara peneliti dengan responden dimaksudkan untuk melakukan konstruksi realitas sosial melalui metode kualitatif dengan menggunakan *participant observation* untuk mengetahui sejauh-mana temuan refleksi yang autentik dari sebuah realitas yang dihayati oleh peneliti. Aksiologi yang berangkat dari nilai etika dan moral yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan penelitian, karena ia wajib memperhatikan dan menguraikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah ke arah yang lebih baik.

Konstruksi teori yang akan dibangun oleh penulis dalam disertasi ini adalah syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang berbasis nilai keadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta tentang syarat batal suatu perjanjian dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak serta Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang berupa

data dan di-analisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁷

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis ini berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini tidak berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tidak mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, akan tetapi mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷⁸

Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscoe Pound tentang “*law as a tool of social engineering*”.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara.

⁷⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm . 97.

⁷⁸ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷⁹

Data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.⁸⁰ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian dan syarat batal perjanjian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perjanjian;

⁷⁹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

⁸⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Negara Hukum;
 - d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum; serta
 - e) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁸¹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi ke-pustakaaan dan studi dokumen.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan

⁸¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.⁸²

Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti untuk memperoleh data mengenai syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbasis nilai keadilan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

c. Studi Dokumenter

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu seperti

⁸² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 135 dan 138.

jurnal dan literatur-literatur,⁸³ dalam hal ini yang berkaitan dengan syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang berbasis nilai keadilan.

6. Metode Analisa Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan melalui studi lapangan, studi kepustakaan maupun studi dokumen, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisa data kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁴

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian disertasi.

⁸³ W. Gulo, *loc.cit.*

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

Untuk menjawab rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini, hal pertama kali yang dikaji adalah peraturan perundang-undangnya terlebih dahulu,⁸⁵ selanjutnya pengelolaan atau analisis terhadap bahan hukum dan data penelitian yang telah dikumpulkan dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁸⁶

7. Validitas Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dimungkinkan terdapat kelemahan. Untuk mengatasi hal tersebut, agar setiap data tetap terjamin validitas (kesahihan), objektivitas, dan keterandalannya maka ditempuh teknik triangulasi.

Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan data lainnya.

I. Orisinalitas Penelitian

Tema studi ini adalah : “Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan” Sepanjang pengetahuan penulis, setelah dilakukan pencarian dan perbandingan dengan karya ilmiah lain (disertasi) dengan

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 200.

⁸⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 393.

disertasi penulis, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain yang sama dengan studi penulis, sehingga penelitian ini adalah orisinal karena belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, setidaknya menurut jangkauan informasi yang tersedia.

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang temanya hampir sama mengenai syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sebagai pembandingan dengan penelitian penulis, antara lain :

Tabel 1
Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Penulis	Hasil Penelitian	Kebaruan Disertasi Penulis
1.	Abdul Munif Syarat Batal Suatu Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Serta Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara Disertasi 2013	Larangan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata merupakan pelanggaran dari asas kebebasan berkontrak. Bagi yang setuju dengan penyimpanan, dalil yang diajukan adalah perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan bantuan hakim atau melalui pengadilan. Melibatkan pengadilan dalam pembatalan kontrak menimbulkan ke-rumitan tersendiri.	Syarat batal perjanjian dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, yang dikarenakan debitor melakukan wanprestasi. Tidak akan selalu adil menghukum debitor yang wanprestasi karena kelalaiannya dengan pembatalan perjanjian. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sudah mengandung suatu kontroversi, tidak memberikan keadilan bagi de-
2.	Trophysiani Mauren Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara	Pengenyampingan Pasal 1266 KUHPerdara masih menjadi kontroversi di kalangan ahli hukum maupun praktisi hukum karena terdapat beberapa alasan	

	Sepihak Studi Kasus PT. Metro Batavia Terhadap PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tesis UI 2014	mengenai prosedur pengadilan, mengenai <i>wanprestasi</i> dianggap syarat batal suatu perjanjian. Perkara pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi perjanjian, tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan yang merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum.	bitor <i>wanprestasi</i> dan tidak menunjukkan keseimbangan kedudukan bagi para pihak. Syarat batal tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dalam hal ekonomi untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Intervensi hakim, dapat mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan dengan mempertimbangkan asas itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian.
3.	R.A. Asriningrum Kusumawardhani Pembatalan Perjanjian Oleh Hakim Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan/<i>Misbruik Van Omstandigheden</i> atau <i>Undue Influence</i> : Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3641K/PDT/2001 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2356K/PDT/2008 Tesis UI 2013	Kecakapan seorang terdakwa atau tersangka, unsur-unsur suatu tindakan dalam paksaan serta akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta perjanjian yang penandatangerannya dilakukan di dalam rumah tahanan sehingga tidak ada kebebasan kehendak bagi pihak tersebut dalam menandatangani suatu akta perjanjian di mana salah satu pihak pada saat penandatanganan akta perjanjian dalam keadaan tertekan. Sementara unsur-unsur yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu akta dapat terjadi dikarenakan adanya posisi yang tidak seimbang di antara salah satu pihak yakni bisa karena adanya penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan psikologis, sedangkan akibat hukum dari pembatalan suatu akta perjanjian oleh hakim, maka keadaan dikembalikan menjadi seperti semula sebelum terbentuknya perjanjian.	

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi merupakan gambaran-gambaran secara singkat pokok-pokok bahasan dari disertasi dengan membagi pembahasan dalam enam bab, di mana dalam setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konsep, kerangka pemikiran, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai negara hukum, tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, batalnya perjanjian, akibat batalnya perjanjian, syarat batalnya perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara dari perspektif keadilan, tinjauan umum mengenai kitab undang-undang hukum perdata, tinjauan umum mengenai perjanjian, dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan 1267 dalam Praktik belum Berkeadilan

BAB IV Kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato.

BAB V Rekonstruksi syarat batalnya perjanjian pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato yang Berbasis Nilai Keadilan.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi simpulan dari masalah yang dibahas dan saran-saran dari penulis, serta implikasi kajian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.